

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan pada hakikatnya bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita , melainkan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang membuat akibat hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan antara suami istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui baik dalam hukum negara maupun dalam hukum adat.

Dalam praktik adat di berbagai daerah di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan personal dua individu, melainkan juga menyangkut kepentingan keluarga besar bahkan komunitas. Salah satu wujud konkret yang melekat pada praktik perkawinan adat adalah tradisi *belis*, yakni pemberian harta kawin dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat. Di masyarakat Sumba Timur, khususnya masyarakat Kuta di Kecamatan Kanatang, *belis* dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya sekaligus sebagai pengikat hubungan kekeluargaan antar dua belah pihak.

Belis adalah bentuk seserahan atau harta kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan adat. Proses pembelisan melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut, mulai dari *ketuk pintu*, *masuk minta*, hingga *puru ngandi*, dan biasanya disertai dengan negosiasi antara *wunang* (juru bicara) dari masing-masing keluarga. Negosiasi yang dilakukan dalam menentukan jumlah belis dilihat dari status sosial dan pernikahan ibu si gadis. Penentuan jumlah besaran belis yang harus di berikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasanya tergantung pada status sosial calon pengantin dalam hal ini perempuan. Kondisi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga dari masing-masing mempelai. Pemberian *belis* dapat berupa *mamuli* (perhiasan khas Sumba), *lulu amahu* (kalung emas), kuda, kerbau, dan benda-benda berharga lainnya yang melambangkan tanggung jawab sosial dan komitmen pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan.¹

Secara simbolik, *belis* merupakan wujud penghargaan tertinggi kepada perempuan, sekaligus pengakuan terhadap jasa orang tua perempuan dalam membesarkan dan mendidik putrinya. Pemberian *belis* juga berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan menegaskan bahwa perempuan tersebut telah secara resmi menjadi anggota keluarga pihak laki-laki.² Dengan demikian, belis mengandung dimensi hak bagi pihak

¹ Anggraeni, S.A., dkk. *Perempuan Sumba dan Belis*, BAPPEDA Sumba Timur, 2003.

² Kleden, D. "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba." *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 2017.

keluarga perempuan untuk menerimanya, dan kewajiban bagi pihak laki-laki untuk menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan adat.

Permasalahan mendasar timbul ketika hak dan kewajiban dalam tradisi belis tidak terlaksanakan. Apabila pihak laki-laki tidak memenuhi kewajiban belis, maka konsekuensi hukumnya dalam perkawinan dianggap belum sempurna menurut hukum adat, sehingga pihak perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai anggota keluarga laki-laki³. Hal ini juga berdampak pada kedudukan suami yang belum sah secara adat sebagai kepala rumah tangga. Sebaliknya, apabila pihak keluarga perempuan menolak belis atau tidak mengakui pemenuhannya, maka dapat terjadi sengketa adat yang berimplikasi pada keabsahan perkawinan serta hubungan antar keluarga besar⁴

Oleh karena itu, tradisi belis tidak hanya menghadirkan persoalan ekonomi, melainkan lebih dalam menyangkut konsekuensi hukum dan sosial apabila hak dan kewajiban adat tidak terpenuhi. Dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakui keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat⁵, tradisi belis dapat dipahami sebagai *living law* yang masih dijalankan oleh masyarakat. Namun, penting untuk dianalisis bagaimana konsekuensi hukum dari tradisi ini dapat berjalan sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap hak dan kewajiban dalam tradisi belis dengan menelaah

³ I Made Widnyana, *Hukum Adat dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 142.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1993, hlm. 98.

⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 45.

konsekuensi yang timbul apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Untuk itu, penyusun tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT KUTA KECAMATAN KANATANG KABUPATEN SUMBA TIMUR”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan tradisi belis dalam perkawinan adat masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang ditinjau dari perspektif hukum?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi belis dalam perkawinan adat masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang dari perspektif hukum?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum adat, khususnya terkait tradisi belis

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada masyarakat adat Sumba Timur tentang tradisi Belis, membantu mereka dalam melestarikan nilai-nilai positif dan

mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam praktik tradisi tersebut.

2. Bagi Pemerintah: Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait harmonisasi hukum adat dan hukum nasional
3. Bagi Praktisi Hukum: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan dan berharga bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pihak lain yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum adat, tradisi Belis, dan masyarakat Sumba Timur.